

**KEABSAHAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG
DIBERIKAN MELALUI *TELECONFERENCE* DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA**

JURNAL ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

POETRI NOVENDIS L.K.W

NIM. 115010107111108



KEMENTERIAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2015

KEABSAHAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG DIBERIKAN MELALUI *TELECONFERENCE* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Poetri Novendis L.K.W, Paham Triyoso, SH.M.Hum, Eny Harjati, SH.M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : Poetrinovendis@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan karena kemunculan *Teleconference* sebagai alat bukti keterangan saksi baru yang tidak diatur dalam hukum peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam penelitian ini terdapat kekosongan hukum. Peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Tujuan dari penelitian untuk mengidentifikasi, mendiskripsikan dan mengkaji terkait pengaturan alat bukti dalam sistem peradilan pidana dan keabsahan *Teleconference* sebagai alat bukti keterangan saksi. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Urgensi dari penelitian ini adalah karena belum adanya ketentuan yang mengatur tentang *Teleconference* sebagai alat bukti keterangan saksi sehingga belum terdapat adanya kepastian hukum.

Kata kunci : Keabsahan, *Teleconference*, alat bukti, keterangan saksi

Abstract

This research was done due to the emergence of *Teleconference* as a new evidence for the witnesses which hadn't been included in the existing regulation. Thus there was a gap in the terms of law in this research. Those regulations are Act no 8, 1981 about the Criminal Codex and Act no 11, 2008 About Electronic information and transaction. The purpose of this research was to identify, describe and review the regulation of *Teleconference* as an accurate evidence for witnesses in any criminal cases. Normative juridical was used in this research combined with constitutional approach. The urgency of this research was because there hadn't been any written law regulating about *Teleconference* as an accurate evidence for the witnesses so there hadn't been any legal approval.

Keywords: accuracy, *Teleconference*, evidence, witnesses

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dewasa ini dirasakan semakin pesat, terutama teknologi dibidang komunikasi dan informasi. Dengan cara melalui satelit bisa diketahui perkembangan di berbagai belahan dunia melalui berbagai media seperti televisi, telepon seluler, internet dan media lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat untuk memudahkan berhubungan dengan orang lain.

Pada saat ini teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkomunikasi yaitu melalui *teleconference*. Dengan teknologi *teleconference* ini kita tidak hanya mendengar suara orang lain yang jauh tempatnya untuk berkomunikasi tetapi juga menyajikan gambar secara virtual (menyajikan gambar orang yang diajak untuk berkomunikasi pada saat itu juga) khususnya dalam memberikan pembuktian dan alat bukti keterangan saksi dalam sistem peradilan pidana.

Teleconference merupakan komunikasi antara orang-orang (pihak-pihak) Yang berjauhan meliputi komunikasi suara dan gambar.¹ *Teleconference* juga merupakan pertukaran informasi yang diambil langsung diantara orang-rang dan mesin-mesin yang jauh satu sama lain tetapi dihubungkan dengan satu sistem komunikasi yang dapat menghubungkan *Teleconference* dengan menyajikan data-data dengan suatu alat atau lebih alat seperti telepon, telegraf, televisi, dan lain-lain.²

Salah satu alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana adalah keterangan saksi, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat (1) KUHAP). Jika dihubungkan

¹Saifudin, **Analisa dan Implementasi teleconference dengan ISDN pada telkom Divisi Regional V**, Diperoleh Dari : [www.knowledge Center iftb, ac.id](http://www.knowledgecenter.iftb.ac.id) pada tanggal 12 September 2014

²Diperoleh dari <http://www.atis.org/tg2k/teleconference.html> pada tanggal 12 September 2014

dengan ketentuan pasal 1 butir 27 KUHAP maka yang harus diterangkan oleh saksi dalam sidang adalah :

- 1) apa yang saksi lihat sendiri
- 2) apa yang saksi dengar sendiri dan
- 3) apa yang saksi alami sendiri

Namun faktanya keterangan saksi dalam KUHAP mengalami perubahan dan mengalami perkembangan yang fundamental seiring dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat yaitu dengan adanya hal penempatan beberapa alat bukti berupa rekaman elektronik dalam tindak pidana pencucian uang sebagai alat bukti dalam praktek peradilan pidana, disamping itu juga telah diperkenalkan cara pemeriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang dikenal dengan *teleconference*.³ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengenal adanya bukti-bukti elektronik maupun ketentuan-ketentuan tentang prosedur pemeriksaan saksi melalui sarana teknologi informasi *Teleconference*.

Pemanfaatan teknologi *Teleconference* di bidang hukum di Indonesia dimulai pada saat persidangan kasus penyimpangan dana *non-budgeter* bulog atas nama terdakwa Akbar Tanjung .Saat itu Habibie yang menjadi saksi dalam kasus tersebut tidak dapat dihadirkan ke persidangan. Penggunaan teknologi *Teleconference* ini memang belum ada kepastian hukum dari para praktisi hukum untuk menetapkan ketentuan yang menyatakan bahwa suatu keterangan saksi dalam bentuk *Teleconference* dapat dijadikan sebagai kesaksian yang sah di pengadilan yang dapat dipersamakan dengan kesaksian secara langsung di muka pengadilan sesuai dengan hukum acara pidana. Akan tetapi pada pasal 185 ayat (1) KUHAP, secara tegas menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan.

B. MASALAH

³ Aloysius Wisnuboroto dan gregorius Widiartana, **Pembaharuan Hukum Acara Pidana** Bandung ,Citra Aditya Bakti, 2005 , hlm. 39.

1. Bagaimana pengaturan alat bukti dalam hukum positif ?
2. Bagaimana keabsahan keterangan saksi melalui *Teleconference* dalam proses peradilan pidana ?

C. PEMBAHASAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan suatu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai sumber penelitian. Jenis penelitian hukum normatif ini berawal dari ketidakjelasan dan kekaburan suatu norma, penelitian normatif bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan tentang keabsahan alat bukti keterangan saksi yang diberikan melalui *Teleconference* dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki dan Asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang adalah pendekatan dengan regulasi⁴ yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Kualitatif yaitu suatu Metode Analisis data Deskriptif Analitis tentang Undang-Undang yang berlaku yang berkaitan pada peraturan perundang-undang yang mengatur tentang keabsahan alat bukti keterangan saksi yang di berikan melalui *Teleconference* dalam sistem peradilan pidana dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁴Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Penada Media Group Jakarta, 2011, hlm.137

1. Pengaturan Alat bukti dalam Hukum Positif

a. Pengaturan Alat Bukti Dalam KUHAP

Pengertian alat bukti tidak diatur dalam KUHAP, yang diatur hanyalah macam-macamnya. Dengan demikian bentuk maupun sifatnya telah ditentukan secara limitatif, namun dapat diberikan pengertiannya yakni alat bukti merupakan sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁵

Alat bukti dalam sistem peradilan pidana diatur didalam dua pengaturan yakni diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan diatur diluar ketentuan KUHAP dan diatur dalam ketentuan tindak pidana khusus. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diatur tentang alat- alat bukti yang sah yang dapat diajukan didepan sidang peradilan. Dengan diformulasikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) terdapat 5 bukti alat yang sah. Dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdahulu yakni HIR (Stb.1941 Nomor 44), ketentuan mengenai alat-alat bukti yang diatur oleh KUHAP ini mempunyai perbedaan yang prinsip dengan HIR. Untuk mengetahui letak perbedaan tersebut, perlu diamati ketentuan pasal dalam KUIHAP dan juga HIR yang mengatur perihal alat-alat bukti yang dimaksud. Ketentuan dalam HIR menurut Pasal 295 HIR dinyatakan ada empat alat bukti yaitu :

1e. keterangan saksi (Penyaksian)

2e. surat-surat

3e. pengakuan

⁵Hari Sasangka dan Lily Rosita, **Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana**, Mandar Maju, 2003, hlm 11

4e. tanda-tanda (penunjukan)

Sedangkan ketentuan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa alat-alat bukti yang sah adalah :

- a.keterangan saksi
- b.keterangan ahli
- c.surat
- d.petunjuk
- e.keterangan terdakwa

Untuk selanjutnya uraian perihal alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP yakni :

1) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dalam pasal 1 angka 27 KUHAP adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

2) Keterangan Ahli

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan yang kedua setelah keterangan saksi oleh Pasal 183 KUHAP.

3) Surat

Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat-alat bukti secara limitatif, didalam Pasal 187 diuraikan tentang alat bukti surat yang terdiri dari empat butir.

4) Petunjuk

Petunjuk merupakan alat bukti keempat yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam Pasal 188 ayat (1) disebutkan pengertian petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang

satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5) Keterangan Terdakwa

Pengertian keterangan terdakwa tercantum dalam Pasal 189 ayat (1) KUHP yang berbunyi, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Dilihat dari sudut sumbernya, hukum pidana dalam kodifikasi yakni KUHP dapat disebut dengan hukum pidana umum. Ketentuan Pasal 103 KUHP dapatlah dijelaskan bahwa hukum pidana *in casu* hukum pidana material khusus hanyalah mengatur hal-hal khusus saja. Artinya, ketentuan umum hukum pidana material tetap berlaku didalam hukum material khusus, sepanjang dalam hukum pidana material khusus tersebut tidak mengatur secara khusus.

b. Pengaturan Alat Bukti Diluar KUHP

Adapun beberapa Undang-Undang pidana formil diluar KUHP yang mengatur mengenai alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian yaitu sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam pasal 26A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, menentukan demikian :

- a. Alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- b. Dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa

bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas keertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.⁶

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Undang-Undang ini juga mengatur mengenai alat butki elektronik atau digital *evidence* sesuai dengan Pasal 38 huruf (b) yaitu:

“Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optima atau yang serupa dengan itu.”

Dalam pasal 73 Undang-Undang ini mengatur tentang informasi elektronik sebagai alat bukti dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang sebagi berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

3) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana

⁶Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu, dan
- c. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - 1) Tulisan, suara, atau gambar
 - 2) Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya
 - 3) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya

4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , dapat pula berupa :

- a) Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b) data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
 - 1) tulisan, suara, atau gambar;
 - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau

- 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Sedangkan dalam pasal 30 menyebutkan bahwa :

“Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.”

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Adapun pengaturan alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 44 : Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b) alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pengaturan dalam hal penyusunan alat-alat bukti di Indonesia, terdapat beberapa doktrin pengelompokan alat bukti, yang membagi alat-alat bukti kedalam kategori *Oral evidence*, *Documentary evidence*, *Material evidence* dan *electronic evidence* yaitu :⁷

- 1) *Oral Evidence* (bukti Sungguhan)
- 2) *Documentary Evidance* (bukti documenter)
- 3) *Material Evidance* (bukti material)
- 4) *Elektronic evidence* (bukti elektronik)

⁷Munir Fuady, *Op.cit*, Hlm 225-226

2. Keabsahan Keterangan Saksi Yang Diberikan Melalui Teleconference Dalam Proses Peradilan Pidana

Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Dalam peradilan Indonesia telah diperkenalkan cara pemeriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang dikenal dengan istilah *Teleconference*. Padahal KUHAP tidak mengenal bukti-bukti elektronik maupun ketentuan-ketentuan tentang prosedur pemeriksaan lewat sarana teknologi informasi (*teleconference*), seperti yang pernah terjadi dalam sidang perkara pidana dengan terdakwa Rahardi Ramelan di Pengadilan Negeri Jakarta selatan yang memeriksa saksi mantan Presiden Indonesia B.J Habibi dengan menggunakan *teleconference*. Prosedur pemeriksaan dengan memakai sarana teknologi dengan cara *Teleconference* tersebut, yang baru digunakan dan dipraktikkan dalam sistem peradilan Indonesia.⁸ Namun tidak semua permohonan dalam pemeriksaan saksi dapat dilakukan dan dapat diterima oleh Pengadilan yang menangani perkara tersebut. Memang jika dikaitkan dengan KUHAP sepintas pemeriksaan saksi melalui *teleconference* bertentangan dengan ketentuan pasal 160 ayat (1) dan pasal 167 ayat (1) KUHAP. Pada ketentuan pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP menyebutkan:

“saksi dipanggil ke ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum terdakwa.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHAP menyatakan :

“setelah saksi memberikan keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya”

⁸H. M. arsyad Sanusi, et. Al, **Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronik (*Teleconference*) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana, Badan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2003, hlm.3**

Teleconference merupakan suatu bagian dari alat pembuktian yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, karena didalam Undang-Undang ITE menyatakan bahwa *Teleconference* merupakan suatu bentuk dari dokumen elektronik. Pembuktian secara *Teleconference* dapat dikatakan sebagai dualisme dalam hukum acara pidana di Indonesia, karena permbuktian secara Teleconference disisi lain dapat dimasukan sebagai alat bukti elektronik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun disisi lain juga dapat digunakan sebagai keterangan saksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia. Akan tetapi pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, saksi yang memberikan keterangan melalui media elektronik (*Teleconference*) hanya ditujukan kepada saksi yang merasa tertekan atau terancam untuk memberikan keterangan secara langsung didalam persidangan suatu tindak pidana.

Pembuktian secara *Teleconference* pada dasarnya haruslah mendapatkan persetujuan dari hakim, dan saksi yang memberikan keterangan secara *Teleconference* haruslah didampingi oleh pihak-pihak yang berwenang dalam suatu pengadilan demi menjaga keaslian dan kemurnian keterangan tersebut sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dalam persidangan.

D.PEUNUTUP

a. Kesimpulan

- 1) Pengaturan alat bukti dalam hukum positif diatur pada Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Dan pengaturan alat bukti juga di atur dalam ketentuan Hukum Tindak Pidana khusus lainnya.

- 2) *Teleconference* merupakan suatu bagian dari alat pembuktian yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pembuktian secara *Teleconference* dapat dikatakan sebagai dualisme dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, karena pembuktian secara *Teleconference* disisi lain dapat dimasukan sebagai alat bukti elektronik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik namun disisi lain juga dapat digunakan sebagai keterangan saksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.

b. Saran

- 1) Bagi masyarakat diharapkan bisa meningkatkan kesadaran hukum untuk lebih memaknai pentingnya dalam memberikan alat bukti keterangan saksi melalui *Teleconference* dalam sistem peradilan pidana. Sehingga masyarakat mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum dalam memberikan keterangan saksi dalam keadaan apapun.
- 2) Bagi penegak hukum diharapkan untuk bisa memberikan izin dan kelonggaran dalam hal pemberian alat bukti keterangan saksi melalui *Teleconference*. Sehingga dalam keadaan tertentu saksi dapat memberikan keterangannya dimuka pengadilan serta diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para saksi di hadapan persidangan.
- 3) Bagi Pemerintah diharapkan untuk dapat melakukan perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberian alat bukti dengan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Supaya ada kesesuaian dengan hukum yang telah dibuat dengan praktik yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Aloysius Wisnuboroto dan gregorius Widiartana, **Pembaharuan Hukum Acara Pidana** Bandung ,Citra Aditya Bakti, 2005.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, **Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana**, Mandar Maju,2003.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Penada Media Group Jakarta, 2011.

H. M. arsyad Sanusi, et. Al, **Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronik (*Teleconference*) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana**, Badan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta,2003.

INTERNET

Saifudin, **Analisa dan Implementasi teleconference dengan ISDN pada telkom Divisi Regional V**,Diperoleh Dari :[www.knowledge](http://www.knowledgecenter.iftb.ac.id) Center iftb, ac.id pada tanggal 12 September 2014

Diperoleh dari <http://www.atis.org/tg2k/teleconference.html> pada tanggal 12 September 2014